

PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA –
KEBIJAKAN DAN STRATEGIS

2022

PERBUP KAB. MEMPAWAH NO.21, BD 2022/NO. 21, 17 HLM

PERATURAN BUPATI MEMPAWAH NO. 21 TAHUN 2022 TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI
DAERAH DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH
RUMAH TANGGA KABUPATEN MEMPAWAH.

ABSTRAK : - Melaksanakan Ketentuan Pasal 7 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 97
Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah
Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, maka
Pemerintah Daerah menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan dan
Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah
Sejenis Sampah Rumah Tangga Kabupaten Mempawah.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU Nomor 27 Tahun 1959; UU
Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 18 Tahun 2008; UU Nomor 12 Tahun 2011
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 15
Tahun 2019; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan UU Nomor 11 Tahun 2020; PP Nomor 81 Tahun 2012; PP
Nomor 58 Tahun 2014; PERPRES Nomor 97 Tahun 2017; PERMENDAGRI
Nomor 80 Tahun 2015; PERMENLHK Nomor
P.10/MENLHK/SETJEN/PLB.0/4/2018; PERDAKAB MEMPAWAH Nomor 4
Tahun 2018; PERBUPMEMPAWAH Nomor 20 Tahun 2020.

- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Kebijakan dan Strategi Daerah
Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah
Rumah Tangga Kabupaten Mempawah dengan menetapkan batasan istilah
yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Arah JAKSTRADA yang
memuat Arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah
Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan Strategi, program
dan target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan
Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, JAKSTRADA dimaksud dilaksanakan
dalam Periode waktu Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2025.
Penyelenggaraan JAKSTRADA sejalan dengan rencana pembangunan jangka
panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah serta
berpedoman kepada Kebijakan Strategi Nasional dan juga berpedoman
kepada Jakstrada Provinsi. Hasil pelaksanaan Jakstrada disampaikan kepada
Gubernur Paling sedikit 1 kali dalam 1 tahun. Bupati sesuai dengan

kewenangan menyelenggarakan Pelaksanaan, Pemantauan dan Evaluasi di Lingkungan Pemerintahan Daerah. Pendanaan dalam penyelenggaraan Jakstrada ini dapat berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah maupun Sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Catatan : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 11 April 2022.
- Lampiran : 9 hlm